



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASLAH PADA
PT. BAK MUAMALAT INDONESIA PERSERO , TBK CABANG
PEMBANTU KOLAKA**

Harysah Damar Rahmadani*

Staff PD Dikti, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: Rahmadaniryza@gmail.com

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received March 20th 2019; Accepted March 26th 2019

Available online 26th April 2019.

ABSTRACT

Islamic banks are financial institutions that function as intermediaries for excess funds and parties lack funds for business activities and other activities in accordance with Islamic law. Islamic Bank in international terms known as Islamic Banking or Interest Free Banking is a banking system which in its operational implementation does not use the interest system (usury), speculation (maysir), and uncertainty or obscurity (gharar). For those who have concerns about the three elements, Islamic banks can be an alternative as a means of lending capital or to invest funds because the type of business of Islamic banks is as a financial intermediary that can be run into funding and financing. One of the factors in the occurrence of problematic financing is due to default, poor customer character, or a decrease in income from business results and natural disasters and the settlement carried out by Bank Muamalat in dealing with troubled financing, namely restructuring by rescheduling by extending the repayment period, changing requirements by reducing the amount of obligations that must be paid or by adding customer capital, selling collateral, voluntary collateral or auction.

Keywords: Settlement, Financing, and Problematic.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Pada pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabahnya.²

Untuk selalu mempertimbangkan keuntungan bagi kedua belah pihak bank syariah haruslah memperhatikan apakah seseorang tersebut layak atau tidak memperoleh pembiayaan dengan memperhatikan prinsip pemberian pembiayaan yang disingkat dengan 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* dari pihak nasabah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau dengan kata lain terjadi pembiayaan bermasalah.³

¹Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1

²Nurjannah, *op.cit*, h. 10

³Yohanes Beny Aprinato, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi", *Jurnal*, 2015, h.3

Dikatakan pembiayaan bermasalah apabila nasabah tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.⁴

Dalam kasus pembiayaan bermasalah pada bank syariah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan calon debiturnya yang akan mengajukan pembiayaan untuk melunasi utang yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga secara operasional penanganan penyelamatan kredit / pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁵

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Kolaka merupakan salah satu bank umum didaerah kabupaten kolaka yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berlokasi di Jl. Khairil Anwar No. 25, Kel. Lamokato Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara yang selalu memberikan pembiayaan kepada nasabah.

⁴Nur Inayah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), Tidak Dipublikasikan, h. 20

⁵Chrisanty Amalia, et.al., "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan)", Jurnal USU, Vol. I. Nomor 1, 2013, h. 2

Antara pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Kolaka dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, sehingga dengan demikian keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya kadang mengalami suatu hal yang tidak diinginkan seperti nasabah yang tidak menepati perjanjian yang telah dibuat baik karena disengaja ataupun tidak disengaja, faktor ekonomi atau kurangnya pendapatan usaha, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga keuangan.

Dalam hal ini pihak bank akan mengambil suatu jalan dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu cara yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Kolaka yakni dengan melakukan *cash collection* terdiri dari restruk atau revisi angsuran dan *reschedule*, lelang, dan agunan yang diambil alih oleh pihak bank..

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Kolaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah secara umum adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁶

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, pengikatan agunan dan sebagainya.⁷

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.⁸

Kredit macet/NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Penyebab debitur wanprestasi juga bias disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberakan pihak debitur.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

⁶Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *op.cit.*, h. 6

⁷Mahmoeddin, *Melacak Krdit Bermasalah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 23

⁸A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h 154

- a. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.⁹

Menurut Budi Untung bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih tetap terjadi diantaranya dapat disebabkan karena kesalahan appraisal, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi, serta kenakalan nasabah.¹⁰

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan, bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian kredit bermasalah

⁹Khotibul Umam, *op.cit*, h. 206

¹⁰*Ibid.*, h. 207

timbul karena hal yang terjadi pada pihak debitur seperti kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha dimana mereka beroperasi, adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman, masalah keluarga seperti perceraian, sakit yang berkepanjangan, kegagalan debitur pada bidang usaha mereka yang lain, terjadi bencana alam, serta watak buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak mengembalikan kredit.¹¹

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan suatu proses yang diharapkan api dalam sekam. Banyaknya gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum, kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong.¹²

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹Ibid.

¹²Ibid., h. 208

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga debitur mendapatkan keringanan dalam masalah jangka waktu angusrannya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, perubahan nisbah dan proyek bagi hasil.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹³

Kemudian dalam pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 diatur pedoman umum mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

¹³Ibid., h. 209

- a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, seperti nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memenuhi kriteria, seperti nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan sumber pembayaran yang jelas dari nasabah serta memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.¹⁴

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs, 22 oktober 2008 perihal: restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur secara lebih teknis, yakni bahwa:

- a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
- b. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- c. Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam

¹⁴Ibid., h. 222

pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

- d. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum akad pembiayaan atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.¹⁵
- e. Keterangan sebagaimana dimaksud pada a, b, c, dan d juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.¹⁶

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, pada pasal 6 berbunyi:

- a. Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- b. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.¹⁷

C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Kolaka

¹⁵Ibid., h. 223

¹⁶Ibid., h. 224

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pasal 6

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat cabang pembantu kolaka, penulis dapat menganalisa hasil yang diperoleh yakni:

1. Dalam hal proses pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah di Bank Muamalat cabang pembantu kolaka sama seperti yang dilakukan pada bank lain dalam hal ini calon nasabah tidak merasa diberatkan dengan proses yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Hal ini diperkuat dengan informasi yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dengan salah satu nasabah yang telah mengambil pembiayaan, ia berpendapat bahwa dia sama sekali tidak merasa diberatkan dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam pengambilan pembiayaannya.
2. Dalam proses pengajuan pihak bank selalu melakukan kunjungan lapangan kepada nasabah tiap bulannya untuk memastikan pembiayaan yang diambil sesuai dengan tujuan usahanya dan senantiasa selalu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan selalu memperhatikan prinsip 5C yakni *character, capacity, capital, condition of economy, dan colleteral*.
3. Dalam hal pemberian jaminan pihak bank sama sekali tidak melihat mewah atau tidaknya jaminan tersebut tetapi melihat dari nilai jaminan itu sendiri dalam arti ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan jaminan tersebut dapat menutupi total kewajiban nasabah.
4. Penyelesaian yang dilakukan dari tiap-tiap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, diantaranya:

- a. Adanya gagal bayar, dalam hal ini menyangkut masalah prinsip pembiayaan tentang *capacity* atau kemampuan nasabah. Seringkali terjadi nasabah yang selalu optimis ketika akan mengambil pembiayaan namun hal tersebut mengalami ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan dengan relaitas yang terjadi sehingga diperlukan penanganan melalui surat teguran terlebih dahulu dan restrukturisasi dengan melakukan penjadwalan kembali seperti memperpanjang jangka waktu angsuran kewajiban atau dengan kata lain pihak bank memberikan keringanan dalam melaksanakan kewajibannya, *reconditioning* atau menunda waktu pembayaran serta *restructuring* seperti melakukan penambahan modal usaha.
- b. Karakter yang buruk dan nasabah yang melarikan diri dalam hal ini masuk pada prinsip pembiayaan pada karakter seseorang sehingga perlu penanganan melalui surat teguran terlebih dahulu dan penyelesaian jaminan seperti lelang dan jual jaminan suka rela.
- c. Gaji tidak mencukupi dari faktor tersebut pihak bank akan menempuh jalur dengan penyelesaian melalui jaminan seperti menjual jaminan suka rela ataupun agunan yang diambil alih (ayda)..
- d. Penurunan omzet penjualan dari faktor tersebut pihak bank melakukan penyelesaian dengan melalui restrukturisasi seperti memperpanjang jangka waktu angusran pembayaran kewajiban, jika hal tersebut tidak memberikan hasil yang baik, maka pihak bank muamalat masih akan melakukan mengubah persyaratan yang telah ada seperti penundaan pembayaran angsuran dan apabila masih tidak menemukan hasil maka akan dilakukan

restrukturisasi dengan menambah modal nasabah untuk melanjutkan kegiatannya, sehingga pihak bank tidak langsung melakukan penyitaan jaminan selama nasabah tersebut masih memiliki i'tikad yang baik dan prospek usahanya masih dapat untuk dilakukan restrukturisasi.

- e. Bencana alam, untuk faktor ini salah satu cara yang dilakukan pihak bank muamalat cabang pembantu kolaka yakni dengan penghapusan buku, yaitu pembiayaan yang sama sekali tidak memiliki jalan atau cara untuk menutupi kewajibannya.

Seperti yang telah peneliti ketahui diatas dari hasil temuan keberadaan pihak bank muamalat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah seperti memberikan pertama kali surat teguran sebanyak tiga kali dengan selang waktu 2 pekan dari diterimanya surat pemberitahuan, setelah itu jika dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi terlebih dahulu tanpa harus melakukan penyitaan jaminan, akan tetapi apabila semua cara telah dilakukan untuk menolong nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak bank dengan terpaksa harus melakukan penyitaan jaminan melalui jual jaminan suka rela, lelang, agunan yang diambil alih, ataupun penghapusan buku.

Dari hasil analisis yang diperoleh maka data tersebut diperkuat dengan kajian teori pendapat yang telah dikemukakan oleh Siswanto Sutojo mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang disebabkan bukan hanya pada pihak bank itu sendiri melainkan pihak nasabah atau debitur dikarenakan kondisi

usaha yang menurun, kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang dijalani, bencana alam serta watak buruk dari pihak debitur. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank muamalat cabang pembantu kolaka dikuatkan dengan pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

KESIMPULAN

Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya gagal bayar, karakter nasabah yang buruk, ataupun penurunan pendapatata hasil usaha dan bencana alam dan Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Capem Kolaka dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni melakukan restrukturisasi dengan melakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan, mengubah persyaratan dengan mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayar atau dengan menambah modal nasabah, jual jaminan suka rela, agunan yang diambil alih ataupun dengan cara lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: YLBHI dan PSHK
- Chrisanty Amalia, et.al., 2013, “*Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan)*”, *Jurnal USU*, Vol. I. Nomor 1
- Ibrahim, Azharsyah dan Rahmati, Arinal, 2017, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Banda Aceh*, *Jurnal Iqtishadia*, Vol, X Nomor 1
- Mahmoeddin, 2002, *Melacak Krdit Bermasalah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Nur Inayah, 2009, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- NurJannah, 2016, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13/9/PBI/2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pasal 6
- Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yohanes Beny Aprinato, 2015, “*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*”.